

# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

12/22/2020



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT  
STIKES ARRAHMA MANDIRI INDONESIA

2020

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KEGIATAN PENELITIAN**  
**STIKES ARRAGMA MANDIRI INDONESIA**

1. Dosen mengajukan judul penelitian ke Pengelola LPPM
2. Diterima dan disahkan
3. LPPM memberikan Intruksi pembuatan usulan penelitian
4. Diterima dan direview oleh Pengelola LPPM
5. Diajukan ke Ketua STIKES Arrahma Mandiri Indonesia.
6. Diterima didanai 50% atau 100% lanjut penelitian, diterima tidak didanai lanjut penelitian (mandiri) atau ditolak pengajuan ulang usulan penelitian
7. Diterima, pengajuan surat izin penelitian ke Pengelola LPPM
8. LPPM mengintruksikan ke Bagian Administrasi pembuatan surat Izin
9. Peneliti menyerahkan surat izin penelitian ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
10. Badan Keseatuan Bangsa dan Politik memberikan rekomedasi izin penelitian di tempat penelitian
11. Peneliti melaksanakan penelitian
12. Pengumpulan laporan hasil penelitian (laporan kemajuan)
13. Pengumpulan laporan akhir penelitian dan menyusun sesuai template jurnal
14. Seminar internal atau peneliti mengikuti seminar di luar kampus seperti Prosiding Seminar
15. Pengumpulan laporan akhir setelah seminar
16. Luaran penelitian : Artikel Publikasi, HKI, Bahan Ajar / Buku, dan lain-lain.
17. Pengelola LPPM menginput artikel ke dalam OJS (dapat di Jurnal Kesehatan Arrahma atau jurnal Lainnya)

Pasuruan, 12 Desember 2020

Mengetahui,  
Ketua STIKES Arrahma Mandiri Indonesia

Ketua LPPM




**M. Arwani, S.HI.,M.M**  
NIK. 017050581



**M. Malik Ibrahim, S.K.M., M.K.M.**  
NIK. 019031191

## FLOW CHART ALUR PENELITIAN



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KEGIATAN PENGABDIAN  
STIKES ARRAHMA MANDIRI INDONESIA**

1. Pengelola LPPM menjadwalkan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) berdasarkan tim (kelompok) dosen dan mahasiswa
2. Pengusul dapat merekomendasikan tempat PkM
3. Pengajuan usulan PkM ke Pengelola LPPM
4. Diterima dan direview oleh Pengelola LPPM
5. Diajukan ke Ketua STIKES Arrahma Mandiri Indonesia.
6. Diterima didanai 50% atau 100% lanjut PkM, Diterima tidak didanai lanjut PkM (mandiri) atau ditolak pengajuan ulang usulan PkM
7. Diterima, pengajuan surat izin PkM ke Pengelola LPPM
8. LPPM mengintruksikan ke Bagian Administrasi pembuatan surat Izin
9. Pengusul menyerahkan surat izin ke instansi atau lembaga yang dituju untuk PkM
10. Jika sudah mendapat surat balasan izin, Pengusul melaksanakan PkM
11. Pengumpulan laporan akhir PkM
12. Luaran PkM : Artikel Publikasi, HKI, Modul dan lain-lain.

Pasuruan, 12 Desember 2020

Mengetahui,  
Ketua STIKES Arrahma Mandiri Indonesia    Ketua LPPM



**Mr. Arwani, S.HI., M.M**  
NIK. 017050581



**Mr. Malik Ibrahim, S.K.M., M.K.M.**  
NIK. 019031191

## FLOW CHART ALUR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

